

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR:
1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby dan
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 285 K/AG/2006.**

A. Deskripsi Kasus Pengadilan Agama Surabaya

1. Duduk Perkara Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara sistem pembuktian harta bersama
 - a. Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan suwasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Sutomo Gg. Gudang Garam RT 02 RW 02, Kelurahan Pacitan, Kecamatan Kota Pacitan, Kabupaten Pacitan. Sekarang memilih berdomosili di rumah Dra. Hj. Tuti Hariyati di Jl. Bibis Tama No. 15 Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kepada kuasanya.
 - b. Tergugat, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Tk/Kepala Tk Triguna Bhakti I), bertempat tinggal di Jl. Lebak Rejo II No. 58, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Dalam hal ini Tergugat memberikan kepada kuasanya.

Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan akad nikah dimuka PPN/KUA Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tanggal 22 Pebruari 1980. Duplikat akte nikah Nomor: Kk.13.19.7/PW.01/1/2004, tanggal 27 Januari 2004.

Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan Nomor. 1345/Pdt.G/1992/PA.Sby. Tanggal 8 Maret 1993 secara *verstek* (karena dalam identitas gugatan alamat suami tidak diketahui).

Mengenai Riwayat dan Macam-Macam Gono-Gini

- a. Sejak tahun 1973 jauh sebelum menikah, Penggugat telah bekerja di Surabaya. Hasil bekerja sejak tahun 1973, uang pesangon, serta uang santunan kecelakaan selalu ditabung. Uang tersebut dititipkan kepada kakak perempuan Penggugat.
- b. Pada tahun 1982, Penggugat bersama adik Penggugat membeli sebidang tanah kapling No. 28, yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58, dengan ukuran 12x25 m (luas 300 m²), dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.
 - 2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.
 - 3) Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
 - 4) Sebelah Selatan :Kapling kosong (belum ada yang punya).
 - 5) Pembelian tanah tersebut dengan cara mengangsur.
- c. Pada tahun 1983 di atas tanah milik Penggugat (di bagian utara) dibangun rumah. Biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari uang tabungan Penggugat yang dikumpulkan sebelum menikah, sebagian dari pemberian kakak perempuan Penggugat, sebagian lagi dari pemberian

ayah Penggugat, sebagian lagi dari hasil penjualan tanah Penggugat di Pacitan, yaitu tanah pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sedang menyelesaikan pembangunan rumah milik Penggugat. tanah milik adik Penggugat yang telah dipasang pondasi, karena sesuatu hal, tanah tersebut dijual. Tanah milik adik Penggugat dibeli oleh Penggugat, dan pembangunan rumah yang telah dimulai oleh adik Penggugat diteruskan Penggugat sampai selesai.

- d. Tidak ada sedikitpun gaji Tergugat yang digunakan untuk membantu membangun rumah. Bahkan belanja untuk makan sehari-hari selalu dari Penggugat.
- e. Untuk membangun rumah itu, orang tua Tergugat hanya memberi bantuan berupa batu merah sebanyak 5.000 biji yang harus diangkut sendiri oleh Penggugat dari Caruban, Madiun.
- f. Sebelum Penggugat diusir oleh Tergugat, dua buah rumah di Jl. Lebak Rejo II, No. 58 Surabaya telah selesai seluruh pembangunannya. Rumah yang disebelah utara dipergunakan untuk tempat tinggal bersama. Sedangkan rumah yang terletak di selatan telah dikontrakkan, dan bagian belakang digunakan untuk Penggugat bekerja.
- g. Mengenai gaji Tergugat (sebagai pegawai negeri/guru) yang diterima setiap bulan, dikumpulkan sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat.

- h. Uang yang disimpan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah dibelikan sawah di Lebak Rejo Surabaya dan ditanami belewah. Setelah tidak berhasil penanaman tersebut, baru memberi tahu kepada Penggugat.
- i. Sejak tahun 1991 satu dari dua buah rumah tersebut dikontrakkan (disewakan) oleh Tergugat. Uang sewa diterima oleh Tergugat dan untuk diri Tergugat sendiri, karena Penggugat sejak tahun 1991 telah pergi. Jika harga sewa Rp 5.000.000,00/tahun, maka sampai tahun 2004 uang sewa yang diterima oleh Tergugat berjumlah Rp 5.000.000,00 x 13 tahun = Rp 65.000.000,00.
- j. Waktu Penggugat pergi dari Jl. Lebak Rejo II, Penggugat dan Tergugat telah memiliki beberapa barang, diantaranya:
 - 1) Perabot rumah, yaitu: meja kursi tamu, meja makan (lengkap dengan kursinya), 2 (dua) lemari pakaian, lemari buffet, 2 (dua) tempat tidur (lengkap dengan kasur), serta alat-alat dapur dalam jumlah yang cukup.
 - 2) Sebuah sepeda motor.
 - 3) Sebuah TV 14 inch dan sebuah tipe.
 - 4) Peralatan kerja yang ada ditempat Penggugat kerja.
 - 5) Emas/perhiasan, yang sengaja dibeli oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

- k. Dengan terjadinya perceraian atas gugatan cerai di Pengadilan Agama Surabaya dengan perkara Nomor: 1345/P.dt.G/1992/PA Sby, yang diputus pada tanggal 8 Maret 1993, akte cerai Nomor: 333/AC/1993/PA Sby, maka sejak tahun 1992 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan sebagai suami isteri. Sejak ini harta bersama perkawinan (gono-gini) yang disebut diatas, seharusnya telah dibagi antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri).
- l. Gugatan ini semata-mata mengenai pembagian harta, bukan lagi masalah perceraian, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya gugatan dalam perkara ini menjadi beban Tergugat.
- m. Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara, dengan putusan:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah (seluas 300 m²) beserta 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58, dengan batas-batas yang telah disebutkan.
 - 3) Menetapkan tanah seluas 300 m² beserta 2 (dua) rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No.58, sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan harta asal dan harta pribadi Penggugat,

½ (setengah) bagian selebihnya merupakan harta kekayaan bersama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

n. Menghukum Tergugat untuk:

- 1) Membagi harta bersama perkawinan yang tersebut.
- 2) Menyerahkan bagian yang menjadi hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat.
- 3) Menyerahkan kepada Penggugat uang sewa rumah yang telah diterima Tergugat sebesar Rp 65.000.000,00.

o. Menghukum Tergugat untuk menanggung semua biaya perkara yang ditimbulkan akibat diajukan gugatan dalam perkara ini.

p. Mohon putusan yang adil dalam peradilan yang baik dan benar.

Eksepsi

Setelah Tergugat melakukan penyelidikan terhadap identitas Penggugat, ditemukan fakta Penggugat telah menggunakan identitas yang tidak benar, baik yang menggunakan alamat di Jl. Bibis Tama No. 15, Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, yaitu rumah Dra. Hj. Tuty Hariyatie. Hj. Tuty Hariyatie menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Penggugat. Tergugat juga melakukan penyelidikan yang dialamatkan Jl. Dr. Sutomo, Gg. Gudang Garam, RT. 02, RW. 02 Kelurahan Pacitan, Kecamatan Kota, Kabupaten Pacitan. Menurut keluarga Penggugat yang ada di Surabaya, Penggugat tidak bertempat tinggal di Pacitan, melainkan di Solo,

itupun tidak disebutkan secara jelas alamatnya. Apabila domisili Penggugat secara hukum tidak pasti, maka gugatan Penggugat secara hukum menjadi kabur, maka sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan kenyataan yang ada, obyek yang dianggap harta gono-gini yang pembelian persilnya secara mengangsur dan belum lunas telah beralih kepemilikannya kepihak lain, sehingga status obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya masih belum jelas/status *quo*. Sedangkan pemilik tanah tersebut yang saat itu bertempat tinggal di Jl. Rangkah sudah pindah dan tidak diketahui jelas alamatnya. Setelah Tergugat berusaha untuk mencari pemilik tanah tersebut. Tergugat terkejut setelah tahu ada yang mengaku mempunyai surat tanah tersebut atau petok D sudah beralih ke orang lain dan minta kompensasi dengan harga sekarang, padahal kondisi bangunan obyek tersebut baru direnovasi total oleh Tergugat tahun 2003. Melihat fakta atau keadaan yuridis yang belum jelas, maka sangat dimungkinkan terjadi resiko hukum, yakni terjadi gugatan oleh pihak ketiga.

Replik.

Dalam perkara perdata di pengadilan, maka yang harus jelas alamatnya adalah Tergugat dan identitasnya, obyek yang disengketakan, serta alasan-alasan hukum dari gugatannya dan tuntutananya.

Dalam perkara ini Penggugat dan identitasnya telah jelas, selanjutnya Penggugat memilih berdomosili di tempat kuasa hukumnya, sehingga tidak ada kesulitan bagi Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil Penggugat.

Untuk memberi kepastian adanya orang lain (pihak ketiga) yang terkait haknya atau obyek sengketa, serta untuk menghindarkan adanya upaya Tergugat untuk memindah tangankan, menjual dan menjadikan jaminan atas obyek sengketa, Penggugat mohon hakim untuk mengabulkan sita atas obyek sengketa cukup beralasan.

Bersamaan dengan acara pembuktian, mohon agar Pengadilan Agama Surabaya meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dengan demikian bagi majelis hakim lebih jelas permasalahannya.

Duplik

Yang menjadi pokok perselisihan terhadap obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, secara yuridis hingga detik ini, tidak bisa diklaim milik Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, karena secara yuridis ada pihak ketiga yang memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek tersebut, meskipun bangunan tersebut telah direnovasi total tahun 2003 oleh Tergugat.

Alasan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tidak sesuai nalar logika hukum yang ada. Pihak yang tidak mempunyai eksistensi kepemilikan

yang jelas, tidak mungkin mendapat harapan hukum, karena hukum harus menunjukkan kejelasan. Meski tanpa ada permohonan Penggugat mengharapkan diletakkannya sita jaminan terhadap obyek yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, obyek tersebut tidak akan berpindah tangan, baik melalui dijual atau dijadikan jaminan.

Pertanyaan yang diajukan Tergugat oleh Penggugat, apa bisa obyek/persil yang tidak ada bukti kepemilikannya dapat dijadikan jaminan hutang atau dialihkan ke pihak lain, baik digadaikan atau dijual?.

Demikian duplik Tergugat dalam perkara Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA Sby, maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa memberikan putusan. Menolak sita yang diajukan oleh Penggugat, karena tidak berkompeten dalam perkara ini, karena hanya bersifat pengakuan lisan.

Atas permohonan peletakkan sita dan eksepsi tersebut, maka majelis hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2005.

Putusan sela terhadap permohonan peletakkan sita atas obyek sengketa tersebut, juru sita Pengadilan Agama Surabaya telah meletakkan sita pada tanggal 23 Pebruari 2005.

Hasil pengukuran obyek sengketa yang disita adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan ukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m²) yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.
- 2) Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.
- 3) Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .
- 4) Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman, bukan kapling kosong.

Untuk memperteguh gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulis dan saksi-saksi dalam persidangan.

Bukti tulis Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP atas nama Penggugat, cocok dengan aslinya bermaterai cukup, ditandai dengan (P.1).
- b. Foto copy kwitansi angsuran tanah tanpa dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (P.2).
- c. Foto copy surat pernyataan Soetcipto tanggal 12 September 2004, cocok dengan aslinya, ditandai (P.3).
- d. Foto copy surat pernyataan atas nama Soetcipto tanggal 28 April 2005, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4).

Bukti saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah:

- a. Supriyadi bin Yakup, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Perumnas Pemda, Kabupaten Pacitan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat. Selanjutnya disebut sebagai saksi I Penggugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1980 dan sekarang telah cerai sekitar tahun 1992.
- 2) Sewaktu hidup sebagai suami isteri, Penggugat bekerja di PT. Panggung Elektronik pindah ke PT. Indomill, sedangkan Tergugat sebagai guru PNS, diantara keduanya tidak dikaruniai anak.
- 3) Selama sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tertgugat mempunyai tanah di Jl. Lebak Rejo, ukuran tanah 10 m x17,5 m, dengan pembelian secara mengangsur, setengah untuk Penggugat dan setengah untuk saksi. Saksi tidak mengenal pemilik tanah semula, dan awal pembayaran tahun 1980.
- 4) Setengah milik Penggugat dibangun rumah, dimana biaya pembangunannya berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan dan pemberian kakak Penggugat sebagai hasil tabungan Penggugat.
- 5) Setengah milik saksi tersebut dijual kepada Penggugat dengan cara mengangsur, waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri. Sekarang rumah tersebut diteruskan pembangunannya, ketika dijual kepada Penggugat telah dibangun pondasi. Pada tahun 1992 oleh Penggugat dibangun rumah menjadi layak pakai, dan sampai sekarang rumah tersebut belum ada bukti balik nama dan pemilik semula, dan pembelian tanah atas nama Penggugat dan saksi.

b. Agus Sampurno bin Samir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo RT. 02 RW. 02 Pacitan. Mengaku sebagai teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan, keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tapi hanya tahu nama Tergugat. Saksi tidak mengetahui saat perkawinan. Penggugat dan Tergugat, sekarang telah bercerai tahun 1993.
- 2) Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, satu kali dengan temannya tahun 1992-1993. Saksi tidak tahu waktu berkunjung kerumahya, apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atau belum cerai. Kedua kalinya saksi berkunjung kerumah Penggugat dengan kakak Penggugat tahun 2002, dengan maksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah cerai.
- 3) Saksi tahu tentang asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut Pembelian tanah obyek sengketa berasal dari hasil penjualan tanah di Pacitan pada tahun 1983 yang dibeli oleh kakak Penggugat.
- 4) Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi obyek sengketa, dan tidak mengetahui pembelian tanah tersebut, baik secara kontan atau mengangsur.

c. Budi Susilo bin Nur Hamid, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo, Kabupaten Pacitan. Mengaku sebagai teman Penggugat, tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi tidak kenal dengan Tergugat, tetapi saksi mengetahui namanya Tergugat.
- 2) Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sekarang Pengugat dan Tergugat dengar-dengar sudah bercerai, tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai.
- 3) Ayah Penggugat pernah menjadi tetangga saksi. Ayahnya pernah memberikan sebidang tanah kepada Penggugat, dan tanah tersebut oleh Penggugat dijual kepada kakak Penggugat.
- 4) Setahu saksi, tujuan Penggugat menjual tanah di Pacitan akan dipakai Penggugat membangun rumah di Surabaya. Saksi juga tahu sebelum Penggugat membangun rumah di Surabaya, terlebih dahulu membeli tanah sekitar tahun 1980, tetapi saksi tidak pernah diajak Penggugat kerumahnya di Surabaya.
- 5) Setahu saksi, ketika Penggugat menjual tanah di Pacitan, saksi pernah melihat ada surat berkaitan dengan tanah itu, bentuknya berupa surat

pernyataan Penggugat dan tidak ada surat-surat lain, serta saksi tidak tahu sendiri.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa hukum Penggugat menerima, tetapi kuasa hukum Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut.

Tergugat untuk mempertegas sanggahan dan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti tulis dan saksi-saksi.

Bukti-bukti tulis Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy kwitansi angsuran pembayaran tanah oleh Tergugat, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.1).
- b. Foto copy pembelian material bangunan atas nama Tergugat tanggal 7 Juni 2000 – 26 Desember 2003, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.2-T.12).
- c. Foto copy isian data penduduk atas nama Penggugat, bermaterai cukup, tanpa dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (T.14).
- d. Foto copy kwitansi ongkos tukang atas nama Tergugat, tanggal 26 Agustus 2000 – 18 Oktober 2003, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.18-T.25).

Bukti saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan adalah:

- a. Kantiman bin Marus, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat rumah Jl. Lebak Rejo I No. 5, Kelurahan Gading, Kecamatan

Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut sebagai saksi I Tergugat. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi tahu jika tanah yang menjadi obyek sengketa berasal dari pembelian secara mengangsur kepada seorang yang bernama Hook, keturunan Cina di Rangkah. Mulai diangsur ketika saksi menjadi ketua RT tahun 1989-1991 dan tanah tersebut atas nama Hook, namun tidak tahu berapa harganya.
 - 2) Tanah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui asal usul biaya pembangunan tanah tersebut. Dan telah direnovasi oleh Tergugat tahun 2002, dalam renovasinya tahun 2002 saksi tidak bertemu lagi dengan Penggugat, karena Penggugat punya hutang kepada saksi, sebelum Penggugat pergi.
- b. Poerwadi bin Sadimun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat rumah Jl. Lebak Rejo II No. 59-A, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Mengaku tidak ada hubungan darah dan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, selanjutnya disebut sebagai saksi II. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dan pernah menjadi ketua RT tahun 1994-2004, sekarang Penggugat dan Tergugat telah cerai.
 - 2) Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ukuran 10 m x 17,5 m dibangun rumah, sekarang telah direnovasi menjadi dua lantai pada tahun 2003-2004.
 - 3) Saksi tidak mengetahui nilai pembelian dan pembangunan rumah pertama.¹
2. Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby
- Isi putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:
- a. Dalam eksepsi
menolak eksepsi Tergugat.
 - b. Dalam pokok perkara
 - 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 - 2) Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa perkara ini, yaitu sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58, kota Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2005 adalah tidak sah dan tidak berharga.

¹ Berkas Perkara Nomor:1728/Pdt.G/2004/PA.Sby

- 3) Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat kembali peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut.
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 148.000,00,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).²

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

- a. Selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat dan kuasanya hadir, begitu pula Tergugat dan kuasanya juga telah hadir. Majelis hakim telah memberi kesempatan melakukan upaya penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi untuk mendapatkan penyelesaian melalui kuasa hukumnya masing-masing. Namun selama kesempatan tersebut telah diberikan oleh majelis hakim, ternyata tidak mendapatkan titik temu, karena Tergugat hanya bersedia memberikan hak kepada penggugat Rp 12.500.000,00 sesuai dengan nilai harga pada saat hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, karena selain Penggugat meninggalkan Tergugat, juga mempunyai hutang-hutang kepada pihak lain, dan hutang tersebut telah dilunasi oleh pembayarannya oleh Tergugat. Dan pihak Penggugat bersikukuh sebagaimana gugatannya.

² Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1728Pdt.G/2047/PA.Sby

- b. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan bukti tulis, yaitu semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah menikah dan tercatat pada KUA Kecamatan. Kejayan, kabupaten. Madiun pada tanggal 22 Pebruari 1980, dengan duplikat akta nikah No. Kk.13.19.7/Pw.01/I/2004, tanggal 27 Januari 2004. Namun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sesuai putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1343/Pdt.G/1992/PA.Sby pada tanggal 10 Mei 1993, serta telah dikeluarkan akta cerai Nomor: 333/AC/1993/PA. Sby, dan belum dikaruniai anak. Dalam perkara ini bukti akta cerai tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti formal dipersidangan.
- c. Dalam pokok perkara ini, Penggugat menggugat kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Surabaya, tentang harta bawaan dan harta bersama, selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu majelis hakim sebelum menguraikan hasil pemeriksaan perkara ini, akan memberi definisi tentang harta bersama dan harta bawaan menurut Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang definisi harta bersama dan harta bawaan:
- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - (2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 85, 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam, tentang definisi harta bersama dan harta bawaan:

- Pasal 85 :Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing.
- Pasal 86 (1) :Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- Pasal 86 (2) :Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- Pasal 87 (1) :Harta bersama dari masing-masing suami dan isteri, dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Pasal 87(2) :Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

- d. Dalam proses pembuktian, karena perkara ini adalah terikat dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan tanggal 22 Pebruari 1980. Dari perkawinan belum dikaruniai anak dan perkawinan tersebut telah putus pada tanggal 10 Mei 1993. Dengan demikian majelis hakim berpendapat segala apa yang dihasilkan dalam masa perkawinan tersebut adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, apa yang dihasilkan sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan adalah harta masing-masing pihak, kemudian harta yang dihasilkan setelah terjadinya perkawinan adalah bukan harta bersama.
- e. Berdasarkan keterangan Penggugat selama menjalin masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah, yakni setengah dari obyek sengketa adalah harta bawaan, dan setengah dari obyek sengketa adalah harta bersama. Sedangkan bangunan rumah adalah harta bawaan

Penggugat yang diperoleh sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat. Atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR, apabila gugatannya dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan atas gugatannya.

- f. Bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti tulis dan para saksi dipersidangan. Dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada bukti tulis yang mendukungnya adanya bukti akta autentik jual beli tanah dari pemilik asal kepada Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- g. Dalam gugatan harta bawaan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tidak mengajukan bukti tulis (autentik), akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terhadap jual beli barang/benda tetap berupa tanah, maka tetap berlaku peraturan tentang jual beli tanah dengan penyerahan dan balik nama dari pihak penjual ke pihak pembeli yang berwenang untuk itu. Jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak terpenuhi syarat formil kepemilikan dan jual beli atas tanah itu.
- h. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim tidak menemukan bukti formil atas terjadinya jual beli atas tanah barang bawaan maupun

tanah sebagai harta bersama yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

- i. Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 27 Januari 2005, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan peletakan sita atas obyek sengketa tersebut.
- j. Dalam putusan sela tanggal 27 Januari 2005 telah dikabulkan dan telah dilakukan peletakan sita pada tanggal 28 Pebruari 2005, karena pokok perkara oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima, maka peletakan sita terebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Surabaya untuk mengangkat kembali peletakan sita yang dilakukan pada tanggal 28 Pebruari 2005 atas obyek sengketa tersebut.³

B. Deskripsi Kasus Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Duduk perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara sistem pembuktian harta bersama.

Perkara pembuktian harta bersama Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 4 Agustus 2005 dengan putusan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mengajukan bukti tulis autentik akte jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

³ Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Surabaya, Bpk. Akhmad Bisri Mustaqim

Penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya.

yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 9 Agustus 2005 .

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2005 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 20 September 2005.

2. Putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama

Isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima.
- b) Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Agustus 2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Tsaniyah* 1426 H. Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby.

- c) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 107.000,00,- (seratus tujuh ribu rupiah).⁴

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

- a) Eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding hanya terfokus pada domisili Penggugat/Pembanding pada saat ini tidak jelas, sedangkan Pengadilan Agama Surabaya dalam melaksanakan panggilan dan pemberitahuan, terkait dengan penyelesaian perkara *quo* juga tidak menemui kesulitan yang signifikan. Disamping itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut juga bukan mengenai kompetensi (wewenang mengadili) Pengadilan Agama Surabaya. Sesuai pasal 136 HIR, maka penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi tentang kompetensi, harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa eksepsi seperti itu harus dinyatakan ditolak.
- b) Hasil penyitaan juru sita Pengadilan Agama Surabaya tersebut, sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa berukuran 10,10 m x 17,50 m (seluas 176,75 m²), bukan 12 m x 25 m (seluas 300 m²) sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding. Begitu juga batas tanah obyek sengketa tersebut, dari hasil penyitaan juru

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby

sita pengganti Pengadilan Agama Surabaya, batas sebelah selatan adalah rumah Bpk. Saman (Lebak Rejo II No. 56) bukan kapling tanah kosong (belum ada yang punya) sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding. Dengan demikian, maka tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai Tergugat/Terbanding ternyata batas-batas dan luasnya tidak sama antara yang tercantum dalam gugatan dengan hasil pelaksanaan yang tercantum dalam berita acara sita jaminan sebagaimana terurai di atas.

- c) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 juli 1973, nomor: 81K/Sip/1971, maka gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu pula majelis hakim tingkat pertama harus dikuatkan.⁵

C. Deskripsi Kasus Mahkamah Agung

1. Duduk perkara Mahkamah Agung dalam perkara sistem pembuktian harta bersama

Perkara pembuktian harta bersama di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, telah diputus oleh majelis hakim pada tanggal 8 Desember 2005. Dengan putusan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

⁵ Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219Pdt.G/2047/PA.Sby

Penggugat/Pembanding melalui kuasanya, mengajukan Kasasi secara lisan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Kasasi tersebut dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal 23 Januari 2006.

Duduk perkaranya adalah dengan mengutip segala uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan Memperhatikan memori kasasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Februari 2006 dan kontra memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2006.

2. Putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama

Isi putusan Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- b) Menetapkan sebidang tanah yang terletak dijalan Lebak Rejo II No. 58, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari Surabaya, dengan ukuran, 17,5 m dan lebar 10,10 m, atau seluas 176 m², dengan batas-batas:
Sebelah Barat, Jl. Lebak Rejo II.
Sebelah Utara, kapling Bpk. Ramlan.
Sebelah Timur, tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

Sebelah Selatan, rumah Bpk. Saman.

- c) Membagi harta bersama tersebut masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian.
- d) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian yang menjadi hak penggugat kepada penggugat secara natura (harga pasar), apabila tidak bisa dilaksanakan, maka dapat dilelang, setengah ($\frac{1}{2}$) hasil pelelangan tersebut diberikan kepada penggugat secara tunai.
- e) Menyatakan sita yang telah diletakkan tanggal 28 Pebruari 2005 adalah sah dan berharga.
- f) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- g) Menghukum pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00.⁶

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara sistem pembuktian harta bersama adalah:

- a) Berdasarkan fakta dipersidanagan, berupa pengakuan dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai No. 333/AC/1993/PA.Sby, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 10 Mei 1993. Terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2006

- b) Tentang obyek harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Oktober 2008, adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Jl. Lebak Rejo II.

Sebelah Utara :Kapling Bpk. Ramlan.

Sebelah Timur :Tanah milik Bpk. Abd. Manaf .

Sebelah Selatan :Rumah Bpk. Saman.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

- c) Gugatan Penggugat tentang harta bersama yang berasal dari harta bawaan, berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Lebak rejo II, No. 58, dengan ukuran 300 m² di atas tanah tersebut telah dibangun 2 buah rumah untuk tempat tinggal bersama dan kontrakan rumah serta perabot rumah tangga. Tergugat dalam jawabanya menerangkan bahwa obyek tersebut, dibeli secara mengangsur dan belum lunas telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga setatusnya masih belum jelas (*terkatung-katung*).
- d) Jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul, oleh karenanya Tergugat semestinya dibebani klausulnya, akan tetapi selama persidangan berlangsung, Tergugat tidak membuktikan tentang

klausulnya dan tidak pula ada intervensi dari pihak lain, bahkan hingga kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut. Berdasarkan saksi Penggugat telah terbukti, bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, bukan berasal dari harta bawaan Penggugat, oleh karenanya dapat ditetapkan tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II Surabaya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

- e) Bangunan rumah di atas tanah tersebut yang menurut Penggugat dibangun sebelum Penggugat diusir oleh Tergugat dan perabot rumah tangga, serta uang hasil kontrakan rumah yang selama ini diterima dan dinikmati oleh Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikannya. Sedangkan bukti-bukti dari Tergugat berupa nota pembelian material bangunan, diketahui bangunan tersebut dibangun sejak tahun 2000, yaitu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Dengan demikian harus dikesampingkan.
- f) Obyek tanah yang terletak di Jl. Lebak Rejo II No. 58 Surabaya, telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka setelah terjadinya perceraian harus dibagi dua, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

g) Karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan tanggal 28 Pebruari 2005 dinyatakan sah dan berharga.⁷

⁷ Pertimbangan hakim Mahkamah Agung Surabaya Nomor: 285 K/AG/2006